

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Di Republik ini ada sistem pemungutan/pemotongan pajak yaitu *Withholding Tax* berarti WP dikasih amanah untuk memungut/memotong pajak penghasilan dan disetorkan ke negara. *Withholding Tax* juga berarti pihak ke-3

*Withholding Tax* bisa dibilang cara mudah untuk pemerintah dalam menerima pajak, sebab pihak ke-3 sudah di potong oleh wajib pajak. *Withholding Tax* tidak bisa disamakan oleh *self assessment*. Sebab *self assessment* mengasih tanggung jawab penuh terhadap WP untuk menghitung, bayar, dan lapor sendiri kewajiban pajaknya, bukan kewajiban pajak orang lain. Direktorat Jendral Pajak atau disebut DJP mencatat, pemasok utama tumbuhnya PPh non migas dari Januari-juli 2019 melalui *Withholding Tax*.

Pemotongan mempunyai arti membentangkan jumlah pajak yang di potong *customer* mengakibatkan berkurangnya penghasilan *vendor*. Lalu pemungutan ialah jumlah pajak yang dipungut dari transaksi yang kemungkinan timbul penghasilan terhadap penerima transaksi. PPh ialah pajak yang dipungut atas objek pajak penghasilannya. PPh 23 merupakan hal utama, sama halnya dengan pajak lainnya, PT Pertamina Lubricants selaku pemungut PPh Pasal 23 wajib melakukan, pungutan dan lapor sesuai masa yang ada yang dilaksanakan oleh beberapa pihak berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Bukti potong merupakan lembar yang dipakai pemotong/pemungut pajak selaku BUPOT PPh Pasal 23/PPh Pasal 26. Lembar ini merupakan bukti atas pemotongan PPh Pasal 23/26 yang telah dilaksanakan.

Berawal Mei 2019, Dirjen Pajak melakukan keharusan untuk WP agar membuat BUPOT PPh Pasal 23/26 melalui sistem e-Bupot. Berlandaskan keputusan dirjen pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 tentang penetapan pemotongan PPh pasal 23 dan/atau 26 harus membuat BUPOT dan wajib memberitahukan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan peraturan direktur jendral pajak Nomor Per-04/PJ/2017.

Sistem e-Bupot ialah sistem yang dibuat dan diberi oleh DJP untuk membuat BUPOT dan pelaporan pajak, seperti SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan format *e-document*.

Melakukan peninjauan, objek pembahasan terdapat pada PT Pertamina Lubricants sebab penulis memiliki minat pada perusahaan pelumas. Mengerjakan pajaknya, penulis ingin mengetahui bagaimana sistem *with holding tax* diterapkan dan apa saja dokumen maupun e-document yang menjadi pendukung dengan PPh Pasal 23. Sebab penulis memilih PPh Pasal 23 selaku topik pembahasan karena setiap Lembaga *profit oriented* harus menghitung, menyeter dan melaporkan PPh Pasal 23 atas vendornya. Penulis memilih PT Pertamina Lubricants sebagai tempat pelaksanaan PKL dikarenakan salah satu anak perusahaan BUMN terbesar di Indonesia.

Dari informasi di atas, sebab penulis melaksanakan peninjauan lebih lanjut terkait sistem *Withholding Tax* PPh Pasal 23 lalu e-document terkait PPh pasal 23 pada PT Pertamina Lubricants dikarenakan ditempatkan di departemen pajak dan meninjau sistem *With Holding Tax* pajak penghasilan pasal 23 yang diperoleh dari PKL dan hasilnya disusun dalam bentuk laporan tugas akhir yang berjudul **“Withholding tax system Pajak Penghasilan Pasal 23 Dengan E-Document Pada PT Pertamina Lubricants”**.

## **I.2 Tujuan**

### a. Tujuan Umum

1. Untuk Memenuhi persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Untuk Menerapkan ilmu yang telah didapat di perkuliahan dengan kasus yang lebih kompleks khususnya dibidang pajak.
3. Untuk meningkatkan kemampuan agar di masa yang akan datang menjadi tenaga kerja professional.

### b. Tujuan Khusus

1. Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan dalam bidang perpajakan.
2. Untuk Mempersiapkan penulis menghadapi dunia kerja nantinya.
3. Untuk Melatih Keterampilan penulis dan etika bekerja.

### I.3 Manfaat Peninjauan

#### a. Secara Teoritis

Laporan ini semoga kedepannya bisa memperdalam ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman di bidang studi yang tertuang dalam laporan ini, khususnya mengenai sistem pemotongan *with holding tax* PPh 23 dengan e-document.

#### b. Secara Praktis

##### 1) Bagi Penulis

Memperdalam wawaasan mengenai sistem pemungutan *with holding tax* PPh 23 di Lembaga perusahaan serta merelevansikan teori dengan praktik diperusahaan.

##### 2) Bagi Perusahaan

Bisa mengadopsi dan mengembangkan sistem pemungutan *with holding tax* PPh Pasal 23 dengan sistem e-bupot.